

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI VISI DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG ASPIRATIF**

Reza Maharani¹, Fathul Mu'in², Nur Rahmah³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email Korespondensi: rezamaharani06@gmail.com

Email: fathulmuin@radenintan.ac.id; nurrahmah@radenintan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the vision of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in realizing an aspirational Lampung Provincial Government using the perspective of Fiqh Siyasah. The background of this research is based on the importance of the role of DPD as a regional representative institution in channeling and fighting for the aspirations of the community, especially in the context of participatory and responsive absorption and delivery of aspirations. This research uses a qualitative method with a juridical-normative approach and is supported by relevant literature studies. The focus of the study is directed at the extent to which the implementation of the DPD's vision has reflected the basic principles of fiqh siyasah, such as shura (deliberation), amanah (responsibility), and maslahah (public good). The results of the study show that the implementation of the DPD's vision in realizing an aspirational government in Lampung Province has not been fully optimal. This situation can be seen from the limited effectiveness of absorbing people's aspirations, the lack of synergy between institutions, and the lack of maximum public participation. Based on the perspective of fiqh siyasah, this condition shows a lack of conformity with the principles of ideal governance. Therefore, it is necessary to strengthen the role of the DPD, increase community participation, and optimize the mechanism for distributing aspirations to realize a more aspirational and benefit-oriented government.

Keywords: DPD RI, Fiqh Siyasah, Aspirational Government, Public Participation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi visi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam mewujudkan Pemerintah Provinsi Lampung yang aspiratif dengan menggunakan perspektif Fiqh Siyasah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya peran DPD sebagai lembaga perwakilan daerah dalam menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya dalam konteks penyerapan dan penyampaian aspirasi yang partisipatif dan responsif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif serta didukung oleh studi kepustakaan yang relevan. Fokus kajian diarahkan pada sejauh mana implementasi visi DPD telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar fiqh siyasah, seperti syura (musyawarah), amanah (tanggung jawab), dan maslahah (kemaslahatan umum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi visi DPD dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif di Provinsi Lampung belum sepenuhnya optimal. Situasi tersebut terlihat dari masih terbatasnya efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat, kurangnya sinergi antar lembaga, serta belum maksimalnya partisipasi publik. Berdasarkan perspektif fiqh siyasah, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang ideal. Sehingga diperlukan penguatan peran DPD, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi mekanisme penyaluran aspirasi guna mewujudkan pemerintahan yang lebih aspiratif dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata kunci: DPD RI, Fiqh Siyasah, Pemerintahan Aspirasi, Partisipasi Publik.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

1

Indexed



SINTA 4



PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki kedudukan konstitusional sebagai lembaga perwakilan daerah yang berperan menjembatani kepentingan daerah dengan kebijakan nasional. Selain memiliki hak dan kewenangan, anggota DPD RI juga berkewajiban menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah dalam proses pengambilan keputusan, baik secara internal di lingkungan DPD, bersama DPR, maupun dalam forum MPR. Peran tersebut menunjukkan bahwa DPD RI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga representasi formal, tetapi juga sebagai sarana komunikasi politik antara pemerintah pusat dan daerah.

Kedudukan dan kewenangan DPD RI diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan dalam bidang legislasi, pengawasan, serta pemberian pertimbangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Selain itu, ketentuan mengenai tugas dan kewajiban anggota DPD RI juga ditegaskan dalam Pasal 248 dan Pasal 249 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang menyatakan bahwa anggota DPD RI berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat di daerah yang diwakilinya. Ketentuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik anggota DPD RI kepada masyarakat sebagai konstituen yang memberikan mandat perwakilan.

Salah satu visi strategis DPD RI adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang kuat, aspiratif, berkelanjutan, dan inklusif. Visi ini mencerminkan komitmen DPD RI dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam proses perumusan kebijakan publik. Dari keempat aspek tersebut, dimensi aspiratif memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan fungsi representasi daerah serta kemampuan anggota DPD RI dalam menyerap dan memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah di tingkat nasional.

Dalam pelaksanaannya, fungsi aspiratif tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti kunjungan kerja, reses, dialog publik, forum diskusi, serta penerimaan pengaduan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, anggota DPD RI diharapkan mampu memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat daerah, baik dalam bidang pembangunan, pelayanan publik, ekonomi, pendidikan, maupun infrastruktur. Aspirasi yang diperoleh kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, pengawasan pelaksanaan undang-undang, serta pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, keberadaan DPD RI memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antara masyarakat daerah dan pemerintah pusat guna mewujudkan pembangunan nasional yang lebih merata dan berkeadilan. (Riansyah et al., 2023).

Dalam konteks pemerintah daerah, Nilai aspiratif dalam penyelenggaraan pemerintahan mengandung makna bahwa pemerintah wajib membuka ruang partisipasi masyarakat dengan cara mendengarkan, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi secara responsif dan transparan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa partisipasi publik merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan kepentingannya dalam proses kebijakan. Pemerintahan aspiratif tidak hanya menyalurkan kehendak rakyat melalui jalur formal seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) atau forum aspirasi, tetapi juga melalui pendekatan partisipatif yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi, transparansi, dan demokratisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam satu negara demokrasi. (Riskiyono, 2015)

Nilai aspiratif juga menjadi salah satu fokus penting dalam konteks lokal, khususnya di Provinsi Lampung. Bustami Zainudin, menegaskan bahwa salah satu dari enam program prioritas DPD RI Lampung adalah “mewujudkan pemerintahan terbuka dan partisipatif.” (Yogi Haria Pangga, n.d.)

Program ini sejalan dengan semangat aspiratif, yakni membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perumusan kebijakan. Pemerintahan terbuka menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat, sekaligus

memperkokoh kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan daerah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi nilai aspiratif masih menghadapi berbagai tantangan.

Penyaluran aspirasi daerah tidak hanya bergantung pada DPD RI semata, tetapi juga memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah, termasuk perangkat hukumnya. Pemerintah daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam penyusunan kebijakan daerah, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi kepentingan hukum daerah. Idealnya, aspirasi daerah yang berkembang di tingkat lokal dapat terintegrasi dan tersampaikan secara sistematis kepada DPD RI sebagai wakil daerah.

Faktanya, koordinasi atau kontribusi langsung Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan DPD RI dalam hal penyaluran aspirasi daerah. Bahkan, dalam praktik kelembagaan, Bagian Hukum pemerintah daerah lebih berfokus pada aspek administrasi hukum dan peraturan daerah, tanpa keterlibatan langsung dalam fungsi aspiratif yang menjadi domain DPD RI. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak struktural antara lembaga perwakilan daerah dengan perangkat hukum pemerintah daerah, khususnya dalam hal penyampaian dan penguatan aspirasi daerah. Ketidakterhubungan tersebut berpotensi melemahkan fungsi aspiratif DPD RI dan berdampak pada kurang optimalnya perwujudan pemerintahan daerah yang kuat, aspiratif, berkelanjutan, dan inklusif.

Di banyak daerah, termasuk Provinsi Lampung, partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik sering kali masih bersifat formalitas dan belum mencerminkan keterlibatan substansial. Aspirasi masyarakat kerap tidak sepenuhnya terakomodasi karena keterbatasan mekanisme penyampaian, kurangnya transparansi, dan lemahnya tindak lanjut dari pemerintah daerah maupun DPD RI sebagai lembaga representatif daerah. Akibatnya, kebijakan publik yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan “musyawarah” dalam istilah politik adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah masalah hukum dan pembuatan keputusan politik. Jika hak partisipasi rakyat ini tidak ada dalam masalah-masalah hukum, maka sistem hukum itu adalah sistem hukum dikatatorial atau totaliter. (Frenki, 2016) Dalam Islam, pemimpin berkewajiban untuk mendengarkan aspirasi rakyat, mengambil keputusan berdasarkan musyawarah, dan memastikan kebijakan yang dihasilkan membawa kemanfaatan bagi umat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Asy-Syura ayat 38

لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya, mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura [42]: 38)

Prinsip ini menjadi dasar bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang responsive. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat terwujud apabila penyelenggara negara mengimplementasikan nilai-nilai universal yang tercantum dalam Al Qur’an dan hukum positif secara konsisten. Dengan demikian, pencapaian pemerintahan yang bersih, adil, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas bukanlah hal yang mustahil. (HamdiR & Soros Setiawan Day, 2024)

Dengan demikian, menarik untuk dikaji bagaimana implementasi visi DPD RI, khususnya aspek aspiratif, diimplementasikan dalam konteks pemerintahan Lampung. Apakah nilai-nilai aspiratif tersebut sudah terwujud sesuai dengan prinsip fiqh siyasah, dan sejauh mana DPD RI berperan dalam menyalurkan serta mengawasi aspirasi masyarakat daerah agar terwujud tata pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan berkeadilan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi nilai aspiratif dalam visi DPD RI dari perspektif fiqh siyasah, serta menilai sejauh mana konsep pemerintahan aspiratif dalam Islam terefleksikan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data yang dianalisis berupa konsep, asas, dan teori yang berkaitan dengan fiqh siyasah serta ketatanegaraan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta pendekatan konseptual yang bertumpu pada teori-teori fiqh siyasah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang yang mengatur tentang DPD RI, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku fiqh siyasah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum dan politik Islam yang relevan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta dokumen pendukung seperti visi dan misi DPD RI yang digunakan sebagai pelengkap dalam memahami objek kajian.

PEMBAHASAN

Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Nilai Aspiratif Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Daerah Pemerintah Provinsi Lampung

Perkara ini terkait dengan salah satu visi dewan perwakilan daerah yang berbunyi mewujudkan pemerintahan daerah yang kuat, aspiratif, berkelanjutan, dan inklusif.(DP, n.d.) Visi tersebut berkaitan dengan salah satu anggota DPD RI perwakilan lampung bapak Bustami Zainudin bahwa prioritas dari salah satu dari enam program beliau Adalah mewujudkan pemerintah terbuka dan partisipatif. Bustami Zainudin pun berjanji akan membawa dan memperjuangkan aspirasi tersebut kepada presiden.(Fernando, 2022)

DPD dibentuk dengan tujuan untuk lebih mengembangkan rasa demokrasi di Indonesia. Kehadirannya memberikan wadah bagi aspirasi daerah agar dapat disuarakan dalam sistem ketatanegaraan.(Dameanti et al., 2024) Salah satu kewajiban anggota DPD adalah menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai alat untuk mengakomodasi kepentingan daerah maka penyerapan aspirasi merupakan kegiatan anggota DPD RI yang paling penting. Dalam operasionalisasi pelaksanaannya, penyerapan aspirasi masyarakat ini dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara langsung dan tidak langsung.

Pelaksanaan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Bandar Lampung untuk dapat menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah pada implementasinya belum maksimal, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemerataan partisipasi, peningkatan transparansi, dan optimalisasi tindak lanjut aspirasi masyarakat. Pelaksanaan nilai aspiratif dalam Pemerintah Lampung pada dasarnya telah menunjukkan adanya upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan melalui berbagai mekanisme, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), penyediaan layanan pengaduan publik, serta komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah daerah telah berupaya membangun sistem pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Meskipun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan ketidaksesuaian antara aspirasi yang disampaikan masyarakat dengan kebijakan yang dihasilkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan nilai aspiratif belum sepenuhnya mencapai tingkat substantif. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang di hadapi oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah kota Lampung, yang berkaitan dengan beberapa tugas masing- masing anggota. Beberapa anggota dpd ri perwakilan lampung lebih berfokus pada otonomi daerah lampung, mengoptimalkan infratukstur, sehingga melupakan peran untuk penyerapan aspirasi

Masyarakat, dan kurangnya peran pemerintah Lampung untuk penyerapan aspirasi tersebut. Banyak aspirasi daerah tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan nasional padahal secara ideal DPD RI di harapkan menjadi instrument utama dan mendorong Pembangunan yang adil dan merata antar wilayah.(Kajian et al., 2025) Keberhasilan seluruh program sangat bergantung pada kerja sama dan persatuan kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai pengendali kebijakan dan masyarakat sebagai pihak penerima manfaat.(Faisal et al., 2024) Dalam kaitannya dengan aspirasi, masyarakat berhak menyampaikan kebutuhan, kritik, maupun harapan kepada pemerintah agar kebijakan yang ditetapkan dapat selaras dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Penting nya peran Masyarakat untuk ikut serta mengenai aspirasi tersebut, namun kebanyakan Masyarakat bahkan tidak mengetahui fungsi dari DPD RI, sehingga kurang nya kontribusi antara anggota DPD RI perwakilan Provinsi dengan masyarakatnya sendiri. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat.(Affan, 2021)

Partisipasi publik merupakan unsur penting dalam pemerintahan demokratis, karena memberikan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi mereka dalam proses pembuatan kebijakan.(Ain & Na, 2026) kita juga mengetahui seberapa penting nya partisipasi masyarakat agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Kemudian, peran DPRD juga sangat penting untuk melaksanakan nilai aspirasi Masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan di daerah yang memiliki peran strategis dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.(Santoso et al., 2021) Bahwasanya DPRD merupakan lembaga perwakilan di daerah yang memiliki peran strategis dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jadi, adanya peran dari anggota DPD RI, Masyarakat dan anggota DPRD untuk bisa berlangsung nya aspirasi itu sendiri. Walaupun DPD RI memiliki hak dan potensi besar dalam menyerap aspirasi daerah peran dan wewenang nya masih sangat terbatas dan perlu di perkuat. Reformasi bisa dijadikan tujuan agar menciptakan ketatanegaraan yang adil dan merata ke daerah daerah yang bahkan terpencil sekalipun untuk penyerapan aspirasi masyarakat, anggota DPD RI harus turun tangan langsung ke Masyarakat, agar masyarakat tau salah satu tujuan dari dpd tersebut. Dengan demikian diharapkan DPD bisa paham dan bisa memperbaiki kinerja dan dapat lebih signifikan dalam penyerapan aspirasi Masyarakat dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan Nilai Aspiratif Di Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Seperti yang kita ketahui banyak sekali factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan nilai aspirasi terhadap Masyarakat, salah satunya kurang turun tangan anggota DPD ke lapangan untuk bertemu dengan Masyarakat secara langsung, sehingga Masyarakat tidak mengetahui adanya salah satu visi DPD untuk penyerapan aspirasi yang membuat keterbatasan kontribusi Masyarakat itu sendiri. Kendala dalam upaya meningkatkan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Lampung dalam menyerap aspirasi daerah dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi dan kapasitas kelembagaan DPD RI itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berhubungan dengan masyarakat sebagai konstituen, DPRD, serta pemerintah daerah. Dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara optimal, diperlukan langkah-langkah strategis yang juga mencakup aspek internal dan eksternal. Dari sisi internal, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat peran dan kinerja anggota DPD RI. Sementara itu, dari sisi eksternal, diperlukan peningkatan efektivitas komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat, DPRD, serta pemerintah daerah agar proses penyerapan aspirasi dapat berjalan lebih maksimal.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Dalam perspektif fiqh siyasah, kendala-kendala tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip dasar dalam pemerintahan Islam, khususnya prinsip syura (musyawarah), amanah (tanggung jawab), dan masalahah (kemaslahatan umum). Singkatnya, fiqh adalah ilmu hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dan disusun melalui penalaran dan ijtihad oleh para mujtahid. (Sagara et al., 2024) Prinsip syura menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga lemahnya komunikasi dan partisipasi masyarakat menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif. Kesejahteraan Masyarakat menjadi bagian penting dalam tujuan hukum Islam yang harus di wujudkan oleh negara, penilaian terhadap suatu system pemerintahdi dasarkan pada kemampuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu, seperti yang dinyatakan bahwa "Model pemerintahan dinilai berdasarkan kemampuannya dalam mewujudkan tujuan utama hukum Islam serta menjaga martabat manusia dan kemaslahatan umum." (Fikri & Fikri, 2026)

Fiqh siyasah sebagai disiplin ilmu yang membahas aspek politik dalam kerangka hukum Islam menjadi keniscayaan untuk dikaji ulang dalam kerangka sosial-politik yang terus berubah. (Ahwadzy, 2025) Kemudian, prinsip amanah mengharuskan setiap pemangku kepentingan, termasuk anggota DPD RI, untuk menjalankan tugasnya secara jujur dan bertanggung jawab dalam menyerap serta menyampaikan aspirasi masyarakat. Dalam menetapkan setiap kebijakan dan Keputusan terhadap rakyat, pemimpin harus mempertimbangkan aspek masalahah yang terkandung dalam kebujkan tersebut, baik bersifat keagamaan maupun kedunian. (Haq, 2023) Ada juga prinsip masalahah menuntut agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, sehingga kurang optimalnya tindak lanjut aspirasi menunjukkan belum tercapainya tujuan kemaslahatan tersebut. Dengan demikian, penguatan peran DPD RI tidak hanya memerlukan perbaikan secara kelembagaan dan teknis, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai fiqh siyasah agar pelaksanaan penyerapan aspirasi dapat berjalan secara efektif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan visi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam mewujudkan Pemerintah Provinsi Lampung yang aspiratif telah menunjukkan adanya upaya ke arah yang lebih partisipatif, seperti melalui mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dan keterlibatan publik dalam proses pemerintahan. Namun demikian, implementasinya masih belum berjalan secara optimal dan belum mencapai tingkat yang substantif. Keterbatasan tersebut terlihat dari belum maksimalnya efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat, lemahnya koordinasi antara DPD, pemerintah daerah, dan DPRD, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap fungsi DPD. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa sebagian aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan yang dihasilkan.

Dari perspektif Fiqh Siyasah, kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip syura (musyawarah), amanah (tanggung jawab), dan masalahah (kemaslahatan umum). Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran kelembagaan DPD, peningkatan kualitas komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, diharapkan terwujud pemerintahan daerah yang lebih aspiratif, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

REFERENSI

- Affan, I. (2021). Affan, Ibnu (2021). De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, 6, 128–139. url: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>
- Ahwadzy, M. A. (2025). Fiqh Siyasah ; Konsep , Sejarah , dan Dinamika Perkembangannya. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 05(2), 3. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>
- Ain, N., & Na, A. (2026). Gender Protection in the Legal Systems of Malaysia and Indonesia : A Normative Analysis and Human Rights Based Policy Implementation Gender Protection in the

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

6

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



- Legal Systems of Malaysia and Indonesia : A Normative Analysis and Human Rights Based Policy Impl. 1(1), 1–13.
- Dameanti, A. S., Mahendra, R., & Oktivan, Y. V. (2024). Kedudukan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, 4(1), 9–14. <https://doi.org/10.53754/civilofficium.v4i1.390>
- DP. (n.d.). Visi dan Misi DPD RI. Retrieved <https://www.dpd.go.id/profil/visi-misi>
- Faisal, Mu'in, F., Edi, R. N., & Santoso, R. (2024). A Review of Maqâshid Sharîa on Handling the COVID-19 Pandemic in Lampung and West Java Province. *Al-'Adalah*, 21(1), 221–244. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21796>
- Fernando, S. (2022). Bustami Zainudin Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Lampung. 17 Februari. <https://lampung.jpnn.com/politik/9/bustami-zainudin-perjuangkan-aspirasi-masyarakat-lampung>
- Fikri, I., & Fikri, I. (2026). Substantive Legitimacy over Symbolic Formalism: A Maqâshid -Based Framework for Religion State Relations Substantive Legitimacy over Symbolic Formalism: A Maqâshid -Based Framework for Religion State Relations. 1(1).
- Frenki. (2016). Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 54–65.
- HamdiR, K., & Soros Setiawan Day, G. (2024). Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam dan Relevansinya dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 14(2), 39–48.
- Haq, N. (2023). Konsep Masalah dalam Kepemimpinan Islam dan Implementasinya di Hidayatullah. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 11(2), 1–14. <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v11i2.181>
- Kajian, J., Kewarganegaraan, P., No, V., Desember, O., Kesejahteraan, T., & Pemberdayaan, D. (2025). Eksistensi Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. 2(1), 441–456.
- Riansyah, R. P. R., Nurdin, N., & Sutrisno, E. (2023). Strategi Peningkatan Usulan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 22(2), 188–198. <https://doi.org/10.21009/jimd.v22i2.35034>
- Riskiyono, J. (2015). Community Participation in the Formation of Legislation to Realize Welfare. *Aspirasi*, 6(2), 159–176.
- Sagara, B., Mahessa, A., Pratama, R. A., Ardinata, F., & Wismanto, W. (2024). Siyasah Syariyah dan Fiqh Siyasah. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 380–386. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.185>
- Santoso, R., Shulton A, H., Mu'in, F., & Fikri, A. (2021). Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>
- Yogi Haria Pangga. (n.d.). Bustami, Putra Asli Way Kanan Membawa 6 Program Prioritas untuk Kembali Maju Sebagai Anggota DPD RI. Retrieved <https://waykanan.inews.id/read/397483/bustami-putra-asli-way-kanan-membawa-6-program-prioritas-untuk-kembali-maju-sebagai-anggota-dpd-ri>